



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 1993 SERI B NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR 1 TAHUN 1993

TENTANG

IJIN USAHA PETERNAKAN BABI
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANGKAT KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- ng : a. bahwa program Pemerintah dalam usaha mengembangkan komoditas ekspor non migas perlu dipertahankan dan ditingkatkan terutama dari Sub Sektor Peternakan;
- b. bahwa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo mempunyai potensi yang cukup besar untuk pertumbuhan dan perkembangan peternakan pada umumnya dan peternakan babi pada khususnya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1970 yang disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa

Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 13 Desember 1971 No. Hukn.G.61/6/7 tentang Perusahaan Peternakan Babi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;

- d. bawah berhubungan dengan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Peternakan Babi dan mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

7. Instruksi ...

7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Peternakan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Mei 1989 Nomor 524/108/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Peternakan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG IJIN USAHA PETERNAKAN BABI DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Usaha Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit, ternak potong) termasuk mengumpulkan ternak babi melebihi jumlah yang ditetapkan;
- g. Ijin Usaha Ternak Babi adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan usaha peternakan babi;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin diperolehnya mutu produksi ternak babi yang baik dan sehat serta dalam rangka mengadakan pembinaan, pengawasan dan penelitian perusahaan peternakan babi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menertibkan Usaha Peternakan Babi dan meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III
PERIJINAN
Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan peternakan babi yang mempunyai jumlah 11 sampai 24 ekor induk babi (dewasa), atau mempunyai jumlah keseluruhan 50 s/d 124 ekor campuran wajib memiliki ijin usaha peternakan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Perusahaan Peternakan Babi dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum.
- (3) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan

akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini setelah mendapatkan pertimbangan dari Dinas Peternakan.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu mengadakan penelitian administrasi, fisik, teknis dan lokasi tempat usaha.

Pasal 5

- (1) Ijin yang dikeluarkan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Terhadap ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 tahun sekali.

BAB IV PENCABUTAN IJIN

Pasal 6

Ijin dapat dicabut dan tempat usaha dapat ditutup apabila pengusaha :

- a. Tidak mengajukan daftar ulang setelah 3 (tiga) kali peringatan;
- b. Melanggar

- b. Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin;
- c. Menyatakan menghentikan usahanya.

Pasal 7

Tata cara pencabutan ijin dan penutupan usaha diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V RETRIBUSI Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan ijin usaha peternakan dan atau pendaftaran ulang dikenakan retribusi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor.
- (2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VI KETENTUAN TEMPAT USAHA Pasal 9

Tempat usaha peternakan babi sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat sanitasi tempat-tempat umum;
- b. Tempat peruntukan sebagai lokasi

Pengembangan

Pengembangan Usaha Peternakan
babi;

- c. Persyaratan lain yang diatur oleh
Bupati Kepala Daerah.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 10

Pengusaha ternak babi diwajibkan :

- a. Menjaga kebersihan kandangnya, dan wajib memeriksakan kesehatan ternaknya kepada Dinas Peternakan dengan biaya Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor yang dilaksanakan setiap tahun sekali;
- b. Lokasi usaha peternakan babi harus terpisah dengan tempat tinggal;
- c. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati kewajiban-kewajiban lain yang diatur dan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Pengusaha ternak babi dilarang :

- a. Membuang kotoran/limbah ternak babi pada saluran, got-got umum sehingga menimbulkan pencemaran;

b. Melanggar

- b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

AKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Peternakan.
- (2) Pembinaan perusahaan peternakan babi diserahkan kepada Dinas Peternakan dan Instansi terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum.
- (4) Untuk menunjang kegiatan operasional dan pengawasannya diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pasal 3 ayat (1) dan (3) Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamanya

lamanya 6 (enam) bulan atau denda
 sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00
 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 11 Pebruari 1992

N PERWAKILAN RAKYAT
AH KABUPATEN DAERAH
GKAT II SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd

ttd

SOEBENI

Drs. SETYAWAN SADONO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 27 April 1993 No. 188.3/219/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

S A R D J I T O, SH
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 13 Th. 1993 Seri B No. 5
Pada Tanggal : 28 Mei 1993

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO
Pembina Tk. I
NIP. 010056240